

**ANALISIS MERGER BANK SYARIAH BUMN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN
HUKUM EKONOMI ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

AZIZA MUTIFANI HIDAYAH, S.H.

21203012104

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perbankan Syariah adalah salah satu industri yang saat ini berkembang di Indonesia. Sebelum adanya Bank Syariah Indonesia (BSI), industri perbankan syariah didominasi oleh 3 bank besar BUMN yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Setelah 3 bank besar tersebut merger menjadi BSI, bank tersebut mengalami peningkatan aset dan pangsa pasar yang cukup signifikan. Sehingga perlu dikaji apakah merger tersebut masih dalam batas wajar atau tidak menurut hukum positif dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum normatif. Metode tersebut dirangkum dengan mengkaji peraturan dan doktrin terkait Hukum Persaingan Usaha Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut CR4 Indeks, dampak penggabungan BSI terhadap konsentrasi pasar dalam industri perbankan syariah adalah sebesar 57,93%. Pasar tersebut tergolong sebagai pasar oligopoli longgar. Artinya pasar ini masih bisa dikatakan sebagai pasar kompetitif di tingkat menengah, akan tetapi masih perlu untuk tetap diwaspadai karena strukturnya sudah mengarah pada oligopoli ketat. Kemudian berdasarkan unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merger BSI tidak bisa digolongkan sebagai suatu praktek yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, karena masih dalam ketentuan batas wajar karena penguasaan pasarnya ada di bawah 50%. Akan tetapi tetap harus diwaspadai karena pangsa pasar BSI telah mencapai 44,06%. Selain itu menurut Hukum Islam, Akad Tijarah merupakan dasar dari pembiayaan Bank Syariah yang kemudian pendapatan dari akad tersebut diakumulasi dan diikhtisarkan melalui PYD. Dalam hal *merger* yang dilakukan oleh 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, terdapat peningkatan PYD yang cukup signifikan. Sehingga berdampak pada peningkatan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia. Namun pangsa pasar yang didasarkan pada PYD tersebut masih bisa dikatakan wajar karena di bawah 50%. Maka hal tersebut tidak mempengaruhi persaingan pada industri perbankan syariah.

Kata Kunci: *Persaingan Usaha, Perbankan Syariah, Merger, Bank Syariah Indonesia*

ABSTRACT

Sharia banking is one of the industries currently developing in Indonesia. Before the existence of Bank Syariah Indonesia (BSI), the sharia banking industry was dominated by 3 large state-owned banks, namely Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, and BRI Syariah. After the 3 large banks merged into BSI, the bank experienced a significant increase in assets and market share. So it is necessary to study whether the merger is still within reasonable limits or not according to positive law and Islamic law.

This type of research is juridical-normative research or can also be called normative legal research. This method is summarized by reviewing regulations and doctrines related to Indonesian Business Competition Law.

The research results show that according to the CR4 Index, the impact of the BSI merger on market concentration in the sharia banking industry is 57.93%. This market is classified as a loose oligopoly market. This means that this market can still be said to be a competitive market at the middle level, but we still need to be careful because the structure has led to a tight oligopoly. Then, based on the elements of Article 17 of Law Number 5 of 1999, the BSI merger cannot be classified as a practice prohibited by the Anti-Monopoly Law, because it is still within the reasonable limits because its market control is below 50%. However, you still have to be careful because BSI's market share has reached 44.06%. Apart from that, according to Islamic law, The Tijarah contract is the basis for Sharia Bank financing and then the income from the contract is accumulated and summarized through PYD. In the case of the merger carried out by 3 state-owned sharia banks to become Bank Syariah Indonesia, there was a significant increase in PYD. So this has an impact on increasing the market share of Bank Syariah Indonesia. However, the market share based on PYD can still be said to be reasonable because it is below 50%. So this does not affect competition in the sharia banking industry.

Keywords: *Business Competition, Sharia Banking, Mergers, Indonesian Sharia Bank*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziza Mutifani Hidayah, S.H.
NIM : 21203012104
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2023

Saya yang menyatakan,



Aziza Mutifani Hidayah, S.H.
NIM: 21203012104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Aziza Mutifani Hidayah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aziza Mutifani Hidayah, S.H.

NIM : 21203012104

Judul : Analisis Merger Bank Syariah BUMN Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Ekonomi Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 November 2023 M

7 Jumadal Awal 1445 H

Pembimbing


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1546/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MERGER BANK SYARIAH BUMN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZIZA MUTIFANI HIDAYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012104
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6583ed7f1031



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

Valid ID: 6582e953b54a6



Penguji III

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6582d56c206fa



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583ef9344e4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 21/12/2023

MOTTO

إِذَا الشَّيْءُ مِنْ نَصِيْبِكَ عَمَّرَهُ مَا يَكُونُ لغيرِكَ

Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain



PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada :

Ayah dan ibu (Abdul Nadjib dan Hermin) serta kakak ku Ukki Heru Gutama yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga tesis ini selesai.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait
dengan Studi Hukum Bisnin Syariah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “Analisis Merger Bank Syariah BUMN Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam” alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Abdul Nadjib dan Ibunda tercinta Hermin kemudian Kakak Kakak ku Ukki Heru Gutama, Siti Nor Zarooh yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Serta Dosen Pembimbing Tesis ini. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya untuk membantu penyelesaian tesis ini, Penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau.
4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
5. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
6. Rifqi Ridlwan Nasir, atas sumbangan pemikiran yang memberikan arahan dan motivasi.
7. Teman Teman Kelas yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan pada penyusun dalam rangka penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada Penyusun menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang

membangun sangat Penyusun nantikan.

Yogyakarta, 20 November 2023

Penyusun



Aziza Mutifani Hidayah
21203012104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II LANDASAN TEORI MERGER DAN PEMBIAYAAN BABNK SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH TIJARAH	35
A. Monopoli	35
1. Monopoli Menurut Undang-Undang	35
2. Akad Tijarah dalam Pembiayaan Bank Syariah	41
B. Persaingan Usaha	48
1. Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang	48
C. Konsep Merger Perbankan	54

BAB III PEMAPARAN DATA BANK SYARIAH BUMN DAN SWASTA SEBELUM DAN SESUDAH MERGER.....	69
A. Penggabungan Bank-Bank Syariah BUMN	69
B. Statistik Pertumbuhan Bank Syariah BUMN Sebelum Dan Sesudah Merger	73
C. Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional Sebelum Dan Sesudah BSI Merger	84
BAB IV ANALISIS BATAS WAJAR MERGER MENGGUNAKAN TEORI CR4.....	89
A. Analisis Penggabungan Bank-Bank Syariah BUMN Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha	89
1. Perhitungan CR4 Perbankan Syariah ditinjau dari Aset, PYD, DPK Tahun 2019	96
2. Perhitungan CR4 Perbankan Syariah ditinjau dari Aset, PYD, DPK Tahun 2020	97
3. Perhitungan CR4 Perbankan Syariah ditinjau dari Aset, PYD, DPK Tahun 2022	99
B. Analisis Penggabungan Bank-Bank Syariah BUMN Tersebut Ditinjau Dari Fiqh <i>Tijārah</i> Dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha	107
BAB V PENUTUP	111
A. Saran	111
B. Kesimpulan	112
DAFTAR PUSTAKA	I
CURICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dominasi penduduk yang beragama Islam di Indonesia menjadikan negara Indonesia sebagai negara pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Perkembangan industri perbankan syariah seharusnya bisa digalakkan secara masif dan ekspansif. Jumlah populasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk perbankan syariah. Adanya perkembangan industri perbankan syariah tersebut bermula pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis tersebut menelan bank-bank konvensional di Indonesia. Bank syariah justru tetap berjalan stabil, kejadian ini menjadikan bukti jika salah satu negara yang mempunyai pasar perbankan yang strategis adalah Indonesia.¹

Namun kondisi saat ini tidak sedemikian rupa. Berikut ini adalah data Market share dari masing-masing Bank Syariah BUMN terhadap Perbankan Nasional sebelum merger pada tahun 2020, yakni: 1) BNI Syariah sebesar 6,20%²; 2) Bank Syariah Mandiri sebesar 1,31%³; 3) Bank BRI Syariah sebesar 6,30%⁴.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24.

² Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT Bank BNI Syariah, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BNIS-ID.pdf>

³ Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. Bank Syariah Mandiri, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BSM.pdf>

⁴ Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. Bank BRI Syariah, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR-BRIS-2020.pdf>

Oleh karena itulah pada tahun 2021 pemerintah melalui kementerian BUMN memiliki rencana untuk memperkuat permodalan hingga kelembagaan bank syariah dengan gagasan untuk dilakukannya merger terhadap bank-bank syariah menjadi 1 perbankan bank yang dimaksud ialah Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah untuk kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia.

Penggabungan atau biasa dikenal *merger* adalah salah satu perbuatan hukum yang identik dikerjakan oleh perseroan yang bergabung dengan perseroan lain. Adapun konsekuensi hukum dari penggabungan tersebut berakibat pada aktiva dan pasiva perseroan beralih. Kemudian status menjadi bubar perseroan yang bergabung pada perseroan lain. Hal ini didefinisikan di dalam Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya penggabungan adalah sesuatu yang lumrah terlaksana pada perseroan terbatas dan hal tersebut sah-sah dilakukan menurut Hukum Perseroan di Indonesia. Sebab, salah satu tujuan penggabungan adalah memperkuat permodalan suatu usaha. *Merger* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, *merger* perusahaan dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dampak yang ditimbulkan dari adanya *merger* salah satunya yakni munculnya isu persaingan usaha di industri perbankan syariah.

Hal ini dikarenakan apabila 2 perseroan atau lebih yang memiliki pangsa pasar yang besar dan kemudian menggabungkan diri, maka dapat berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Khususnya dapat memperkecil pangsa pasar dari bank-bank syariah lainnya. Hal tersebut harus

mempertimbangkan total aset yang bersumber dari tiga bank yang dilebur menjadikan kapitalisasi pasar BSI termasuk pada 3 Bank Syariah dengan marketcap terbesar dengan total aset Rp. 214,6 triliun dan *cash* Rp. 20,4 triliun.⁵ Kemudian dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu memungkinkan adanya potensi perilaku anti persaingan jika BSI menguasai pangsa pasar lebih dari 50% setelah mengalami penggabungan.

Namun perlu diingat bahwasanya aksi korporasi seperti halnya penggabungan yang dilakukan oleh BSI tidak bisa dilepaskan dari isu persaingan usaha. Tentunya prosesi merger tersebut harus memiliki kepatuhan terhadap norma-norma yang terintegrasi pada regulasi yang mengatur terkait persaingan usaha. Norma tersebut termaktub di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yakni bahwa penggabungan atau peleburan yang dilakukan oleh badan usaha atau perseroan bisa dilarang jika masalah tersebut menimbulkan efek terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau adanya praktik monopoli. Undang-Undang Anti Monopoli tersebut menghendaki adanya penggabungan yang dilakukan oleh perseroan, namun dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencegah monopoli yang menyebabkan

⁵ Fika Nurul Ulya, *Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN*”, <https://pemilu.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 08.31 WIB.

persaingan usaha yang tidak sehat.

Kemudian PYD diperoleh dari pembiayaan bank, maka dengan adanya merger secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan PYD bank setelah merger tersebut, sehingga perlu dilakukan kajian apakah perubahan PYD setelah bank syariah merger berpengaruh pada persaingan usaha tidak sehat atau tidak serta perlu adanya tinjauan analisis mengenai batas wajar monopoli terhadap penggabungan ditinjau dari segi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Hukum Ekonomi Islam yang dilangsungkan BSI.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah diutarakan tersebut, maka penulis membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pertumbuhan bank-bank syariah BUMN dan swasta sebelum dan sesudah penggabungan bank bank syariah BUMN?
2. Bagaimana penggabungan bank-bank syariah BUMN tersebut ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha dan *Fiqh Tijarah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui deskripsi pertumbuhan bank-bank syariah BUMN dan swasta sebelum dan sesudah penggabungan bank bank syariah BUMN.

Menganalisis penggabungan bank-bank syariah BUMN tersebut ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha dan *Fiqh Tijarah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, yaitu kajian di bidang Hukum Persaingan Usaha
2. Kegunaan praktik, adapun hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam menjawab persoalan mengenai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadi pengulangan topik dalam penelitian yang akan dibahas dan supaya penelitian yang akan ditulis dapat mencakup pengetahuan terkait penelitian sejenis atau sebelumnya, maka diperlukan pemaparan mengenai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya, penulis akan menelusuri penelitian sebelumnya yang telah ada, kemudian menempatkan posisi terhadap penelitian yang akan dikaji. Di bawah ini adalah sebagian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu:

Penelitian yang mengkaji tentang *Merger* Bank Syariah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Romlah Tentang *Merger* Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis penggabungan BSI yang ada pada industri

perbankan syariah tidak mengindikasikan adanya praktik monopoli atau perbuatan yang dapat menimbulkan efek persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar bersangkutan tersebut sesuai dengan UU Anti Monopoli.⁶

Kemudian penelitian yang serupa namun dilihat dari analisis kesehatannya yaitu penelitian milik Rizki Anjarani dan Usman tentang Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia Komparasi Sebelum dan Setelah *Merger*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis penggabungan yang dilakukan oleh BSI adalah *merger horizontal*. Jenis penggabungan tersebut memiliki peluang yang cukup besar terkait keberhasilannya. Di dalam dunia korporasi, khususnya perbankan, *merger* bisa memberikan solusi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas perusahaan, meningkatkan kualitas kinerja, serta meningkatkan kesehatan bank. Hal ini dilakukan ketika bank-bank syariah memiliki kesehatan yang kurang memadai, maka penggabungan bisa menjadi solusi untuk menjawab permasalahan internal kesehatan perbankan tersebut untuk meningkatkan performanya. Hasilnya adalah, BSI pasca *merger* menjadi lebih baik dari pada sebelumnya, karena ketiga bank syariah BUMN tersebut telah memiliki sinergi BUMN sebagai badan usaha.⁷

Selaras dengan penelitian tersebut dengan judul Indonesia Sharia Bank *Merger* Process Reviewed From Business Competition Laws karya Shabyb Handyanto, Monita Sri Astuti, Kevin Surya Ajiputra. Penelitian ini menemukan

⁶ Siti Romlah, *Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Repository UIN Jakarta, 2022), hlm. 325.

⁷ Rizki Anjarani dan Usman, "Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia Komparasi Sebelum dan Setelah Merger", *Jurnal Manajemen dan Dinamika Bisnis* Vol 1 No 2 (Oktober, 2022), hlm. 43-57.

bahwa hasil penggabungan bank-bank syariah BUMN menjadi BSI tersebut tidak menjadikannya menguasai pangsa pasar sebesar 50% atau lebih. Sehingga hal tersebut tidak melanggar batas wajar yang telah ditentukan oleh UU Anti Monopoli dan regulasi terkait lainnya. Hasil lainnya menunjukkan bahwa penggabungan bank-bank syariah BUMN tidak memenuhi unsur pasar 17 UU Anti Monopoli, tidak merakibat pada kecenderungan atau pemusatan struktur pasar, dan tidak melanggar norma yang ada di dalam UU Anti Monopoli karena masih di dalam cakupan yang wajar. Selain itu, proses penggabungan bank syariah BUMN dilaksanakan secara adil menurut POJK No. 41/POJK.03/2019.⁸

Berkebalikan dengan penelitian di atas dengan judul Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN milik Chandra Manungsa Alit Dan Yeti Sumiyati. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa aksi korporasi yakni *merger* yang dikerjakan oleh bank syariah BUMN adalah perbuatan hukum yang seharusnya bisa diawasi dan ditindaklanjuti oleh KPPU. Hal tersebut dikarenakan UU Anti Monopoli pada dasarnya menghendaki adanya aksi korporasi, dalam hal ini adalah penggabungan perseroan. Akan tetapi batas wajar penguasaan pangsa pasar tidak boleh lebih dari 50%. Adapun sampel pangsa pasar BSI terbatas pada industri perbankan syariah di Indonesia.⁹

Selaras dengan penelitian Chandra Manungsa Alit Dan Yeti Sumiyati

⁸ Shahyb Handyanto dkk, "Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed From Business Competition Laws ", *Lex Scientia Law Review* Vol 5 No 1 (Mei, 2021), hlm. 45-62.

⁹ Chandra Manungsa Alit dan Yeti Sumiyati, "Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN ", *Dialogica Juridica* Vol 13 No 1 (November, 2021), hlm. 33-46.

yaitu penelitian milik Nabila Anika dkk di tahun 2021 yang membahas tentang Potensi Praktik Monopoli Dalam *Merger* BSI Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli. Hasilnya menunjukkan bahwa pada saat setelah bank syariah BUMN merger menjadi BSI, maka bank tersebut belum beroperasi secara aktif. Sehingga data yang terkumpul masih belum bisa menjawab persoalan apakah penggabungan tersebut memuat unsur praktik monopoli yang dilarang oleh undang-undang atau tidak. Namun jika dilihat dari potensinya, BSI berpotensi menguasai pasar pada industri bank syariah yang ada di Indonesia serta akan memberikan efek pada potensi perihal monopoli. Maka menurut Nabila Anika dkk perlu adanya penelitian lebih lanjut.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang menggali tentang praktek monopoli adalah milik Azhari Akmal Tariga dengan judul Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam dengan hasil bahwa Indonesia perlu waspada terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dihasilkannya sendiri. UU Anti Monopoli di Indonesia terbit karena pada waktu itu banyak industri asing yang masuk ke Indonesia dan menginginkan kebebasan berusaha. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi target pasar dari perusahaan asing dan hal tersebut bisa menimbulkan potensi kemudharatan yang berdampak pada produsen lokal dan konsumen. Sehingga negara juga berpotensi untuk dirugikan, karena tidak

¹⁰ Nabila Anika dkk, "Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger BSI Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli ", *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 2 No 2 (Februari, 2021), hlm. 174-194.

memiliki pondasi yang cukup kokoh.¹¹

Selaras dengan penelitian yang membahas tentang praktek monopoli adalah penelitian Inti Ulfi Sholichah dengan judul Praktik *Ihtikār* Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan perbuatan *Ihtikar* menurut hukum Islam bertentangan dengan beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, diantaranya yakni UU Darurat No. 17/1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, dan UU No. 29/1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting. Meskipun para produsen atau pedagang telah diberikan kelonggaran untuk menyimpan. Menimbun, dan memiliki barang terhadap barang-barang yang penting sesuai dengan regulasi, akan tetapi tetap ada batasan maksimal terkait masa atau lamanya izin untuk menimbun barang atau makanan tersebut.¹²

Kemudian penelitian Lukman Hakim yang membahas tentang *Ihtikār* Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasilnya adalah bahwa praktik monopoli yang mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan *Ihtikar* yang ada di dalam Hukum Islam. Oleh karenanya, monopoli yang dapat mengakibatkan *ḍayyiq* khususnya bagi masyarakat umum maka hukumnya haram. Hal ini dikarenakan praktik tersebut menjadi pembuka dari praktik yang tidak diperbolehkan di dalam ketentuan Islam. Apabila terdapat hal yang

¹¹ Azhari Akmal Tariga, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam", *Mercatoria* Vol 9 No 1 (Juni, 2016), hlm. 54-69.

¹² Inti Ulfi Sholichah, "Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Syar'ie* Vol 5 No 2 (Agustus, 2022), hlm. 86-97.

mengakibatkan sesuatu menjadi haram, maka hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan konsep *sadd az-zarī'ah*. Sehingga peran pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menghindarkan praktik yang tidak diperbolehkan. Karena pemerintah sebagai regulator dapat menentukan hukuman atas praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian sifat hukuman terhadap praktik monopoli dan *ihtikar* adalah *ijtihadi*. Karena bentuk hukuman yang digunakan untuk menjastifikasi perbuatan tersebut tidak ada di dalam nas.¹³

Untuk penelitian milik Nabila Anika dkk, Azhari Akmal Tarigan, Shahyb Handyanto dkk, Chandra Manungsa Alit Dan Yeti Sumiyati menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha sebagai pisau analisis dalam memecahkan penelitiannya, hal ini memiliki kesamaan dengan penulis. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah walaupun memakai pisau analisis yang sama namun dengan variabel yang berbeda ditambah lagi penulis menggunakan Hukum Ekonomi Islam terkhusus *Ihtikār* juga sebagai pemecahan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

1. Monopoli

A. Monopoli Menurut Undang-Undang

¹³ Lukman Hakim, "Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam " , *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* Vol 7 No 2 (April, 2016), hlm. 320-330.

Secara etimologi kata monopoli bersumber dari Bahasa Yunani, yakni dari kata ‘monos’ yang mempunyai arti satu atau tunggal dan ‘polein’ yang berarti menjual.¹⁴

Monopoli pada dasarnya bisa menjadi penyebab utama yang membuat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi karena suatu kekayaan dapat terkonsentrasi pada segelintir golongan saja. Dalam hal ini pelaku usaha yang menguasai pasar. Aset yang dikuasai oleh perseorangan adalah hal yang boleh-boleh saja. Tetapi apabila kebebasan penguasaan tersebut tidak diimbangi dengan perilaku persaingan usaha yang sehat, maka dapat menyebabkan praktik monopoli yang dilarang oleh undang-undang. Negara memiliki tugas untuk memberikan intervensi dan koreksi.¹⁵

Praktik monopoli adalah perilaku anti persaingan. Pada dasarnya persaingan dapat mendesentralisasi kekuatan ekonomi di suatu pasar bersangkutan. Akan tetapi praktik monopoli justru sebaliknya, yaitu mensentralisasi atau memusatkan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha saja untuk menguasai pasar bersangkutan tertentu. Akibat dari adanya praktik monopoli ini menimbulkan kondisi yang negatif, khususnya bagi para pelaku usaha lain. Hal ini karena jika ada praktik monopoli, maka besar kemungkinannya akan adanya kecurangan atau manipulasi posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu.¹⁶

¹⁴ Karl E. Case and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, terj. Benyamin Molan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), hlm. 341-344.

¹⁵ Ahmad Fauzi, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2 (Juli-Desember, 2021), hlm. 397.

¹⁶ Ahmad Fauzi, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2 (Juli-Desember, 2021), hlm. 398.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan yang terkait dengan perbuatan atau perilaku anti persaingan. Seperti halnya pelaku usaha tidak boleh menguasai produksi dalam mendistribusikan barang atau jasa sehingga bisa menimbulkan praktik monopoli hingga persaingan yang tidak sehat. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang membuat pelaku usaha bisa terduga melakukan penguasaan pasar atau produksi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yakni: 1) Tidak ada substitusi terhadap barang atau jasa di suatu pasar bersangkutan; 2) Adanya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam struktur pasar bersangkutan yang sama; 3) Penguasaan pangsa pasar sebesar 50% atau lebih oleh sekelompok atau satu pelaku usaha.

B. Akad Tijārah dalam Pembiayaan Bank Syariah

Term *tijārah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab التجارة, diambil dari bentuk *maṣdar* (kata dasar) تجر - تجر - وتجارة artinya berdagang, berniaga, barang dagangan, atau mengenai perdagangan atau perniagaan. Al-Jurjānī dan al-Barkatī memaknai التجارة sebagai pengibaratan atas sesuatu (harta) yang diperoleh melalui akad jual beli, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam istilah Inggris disebut dengan *commerce* (perdagangan), *traffic* (lalu lintas: dagang), *trade* (dagang atau niaga), atau *do business* (melakukan bisnis). Dalam Bahasa Indonesia, niaga atau dagang yaitu sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan

membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bisa juga berarti kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.¹⁷ Tijārah sejenis usaha dagang yang dilakukan untuk mendapatkan laba, keuntungan, khususnya dilakukan melalui cara tukar menukar barang berupa uang dan barang melalui praktik jual beli sebagaimana dipahami dalam praktik dewasa ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam rumusan baru bahwa tijārah merupakan satu bentuk perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan muamalah, berupa usaha dagang melalui jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Unsur-Unsur Larangan dalam Praktik Tijārah

Perniagaan dalam Islam tidak semata dilakukan secara bebas. Memperoleh harta dan keuntungannya melalui praktikpraktik yang melanggar batas kepatutan tidak diperkenankan. Islam dalam konteks ini telah merumuskan beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan praktik niaga (tijārah). Berikut ini, minimal ada tiga unsur larangan yang sering terjadi dalam konteks masyarakat, yaitu gharār, riba, dan tadlis. Masing-masing uraian tiga unsur tersebut dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Gharār

Gharār merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar.

Dalam pengertian lain, gharar berarti segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam *tijārah*, terdapat larangan untuk memperdagangkan barangbarang yang belum pasti kehalalan

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 306.

pemerolehannya.¹⁸

2. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, bertambah atau tumbuh. Menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁹ Riba adalah salah satu unsur yang dapat mencederai perdagangan. Sebab, ia sebagai bentuk pemerolehan harta yang tidak legal, mengambil hak-hak orang lain. Oleh karenanya Islam melarang dan mengharamkan riba.²⁰

Terdapat banyak sebab kenapa riba diharamkan. Yūsuf al-Qaradāwī menyebutkan minimal ada empat sebab diharamkannya riba: Pertama, riba dipandang sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak, dan tanpa da gantu rugi atau kompensasi. Kedua, ketergantungan kepada riba membuat seseorang (pelakunya) menjadi malas. Ketiga, riba akan menghambat seseorang berbuat baik. Hal ini sebagai distorsi atas dianjurkannya bersedekah. Keempat, riba membuka peluang terjadinya kesenjangan status sosial yang cukup signifikan. Orang kaya bahkan dapat berbuat zalim terhadap orang miskin.²¹

¹⁸ Hazeline Ayoeb dkk, *Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak*, Jakarta: Mizan Publika, 2008, hlm. 164.

¹⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 94.

²⁰ Said Hawwā, *al-Islām*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 524.

²¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 397-398.

3. *Tadlis*

Tadlis, istilah *tadlis* berarti penipuan, atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi transaksi.²² Dalam praktik akad *tijārah*, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, di mana pihak orang yang melakukan niaga dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta yang didagangkannya. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap tidak teras teras mengenai kondisi dan kualitas barang.

Meminjam pendapat Imām al-Māwardī, bahwa semua unsur seperti tersebut di atas sangat dimungkinkan terjadi dalam praktik muamalah dalam Islam (termasuk di dalamnya praktik *tijārah*: penulis).²³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *tijārah* dalam Islam diperbolehkan dalam batasan tidak melanggar prinsip dan ketentuan hukum Islam, seperti tidak melakukan praktik riba dalam berniaga, juga tidak melakukan praktik penipuan.

A. Bentuk-Bentuk *Tijārah* dalam Islam

Praktik dan proses *tijārah* (perniagaan) dalam konteks hukum Islam mengacu pada dua persoalan penting. Dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, dua persoalan penting yang dimaksud yaitu:

²² Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169.

²³ Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (terj: Khalifur-rahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

- a. البيع atau jual beli.
- b. السمسرة atau makelar.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.²⁴ Menurut Sulaimān al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.²⁵ Makna jual beli menurut empat mazhab yakni: Mazhab Hanafi menyebutkan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan padanya dengan sesuatu yang semisalnya.

Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah akad *muāwadah* (timbang balik saling memberi ganti atau kompensasi) atas selain manfaat. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syaratnya untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut mazhab Hanbali, jual beli adalah salah satu akad berupa saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Lebih rinci dikemukakan oleh Amrin, bahwa *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan keuntungan, seperti akad *muḍārabah* (bagi hasil), *al-salam* (meminjamkan barang), akad *syirkah* (kerja sama), akad *ijārah* (sewa menyewa), dan akad *muzāra'ah* (pengelolaan bagi

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat, Cet. 4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

²⁵ Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 153.

hasil).²⁶

Dengan demikian, konsep *tijārah* dalam muamalah Islam memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi semua akad yang ada hubungannya dengan perniagaan dengan tujuan untuk meraup keuntungan, bisa dengan jalan sewa menyewa rumah, tanah, pengelolaan tanah dan bagi hasil. Ini berarti semua bentuk usaha yang bertujuan mengambil untung masuk dalam cakupan *tijārah*.

Mengikuti pendapat Amrin sebelumnya, bentuk-bentuk *tijārah* dapat diurai kembali sebagai berikut:

1. Akad *muḍārabah*

Term akad *muḍārabah* tersusun atas dua kata. Kata akad berasal dari bahasa Arab, العقد yang merupakan bentuk *maṣḍar* dari عقد jamak bentuk dan عقود, dalam bahasa Inggris disebut *tie* (tali pengikat atau dasi), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti). Secara bahasa, akad berarti perjanjian. Dalam makna lain, akad berarti hubungan, kuat atau keras, tanggungan, mengokohkan atau mengikat.³⁶ Ridwan menyebutkan akad sebagai ikatan atau perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa keterampilan dalam suatu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Secara istilah, terdapat banyak rumusan definisi akad,

²⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 163.

dan mencakup makna umum dan khusus. Menurut al-Zuhailī, akad dalam makna umum lebih dekat dengan makna secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh kalangan fuqaha Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yaitu tiap-tiap yang dikehendaki (ditekadkan) oleh seseorang atas perbuatannya, baik ia muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun akad dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.²⁷

Menurut al-Jurjānī, akad adalah ikatan atau hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak. Demikian juga dikemukakan oleh al-Barkatī, akad merupakan hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syarak melalui ijab dan kabul, atau kehendak antara dua orang yang melakukan akad melalui akad ijab kabul untuk semua jenis akad.

Adapun *muḍārabah* secara bahasa berarti berjalan di atas bumi. Secara istilah, *muḍārabah* adalah kontrak antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan dalam aktifitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi antara keduanya. Dalam makna lain, *muḍārabah* juga disebut dengan *qirād*, yaitu penanaman dan penyertaan modal kepada seseorang untuk

²⁷ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz 4*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80-81.

berdagang dan jaminan untung rugi ditanggung bersama antara pemilik modal dan yang mengelolanya.²⁸ Dalam konteks muamalah Islam, kerja sama dalam bentuk akad muḍārabah juga bagian dari bentuk praktik *tijārah*, yaitu pengelolaan harta dengan cara berdagang, berniaga dengan tujuan meraup keuntungan.

2. Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang

Komponen yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara salah satunya yakni adalah dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha (persaingan) bisa membawa pengaruh pada kebijakan pemerintah khususnya mempunyai hubungan dengan industri, perdagangan, iklim persaingan yang terjaga, efisiensi, kesempatan berusaha yang sama, dan lain sebagainya. Penentuan persaingan usaha yang sehat didasarkan pada kebijakan persaingan (*competition policy*). Begitu juga di negara lain yang mana undang-undang persaingan usahanya ditujukan kepada kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum (*consumer welfare*). Yang menjadi penentu ialah peraturan serta Undang Undang Persaingan Usaha yakni yang mendasari jalan terkait proses usaha yang sehat.²⁹

Lebih lanjut, asas dan tujuan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagaimana yang ada di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 5

²⁸ Abu Ahmad Najie, *Fikih Mazhab Syafi'i, Cet. 2*, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 578.

²⁹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm. 24.

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni dalam melangsungkan kegiatan bisnisnya, pelaku usaha yang ada di Indonesia harus peka terhadap kepentingan umum yang tentunya berasas demokrasi ekonomi. Selain itu, para pelaku usaha juga harus mempertimbangkan iklim usaha dan keseimbangan antar pelaku usaha satu dengan lainnya.

Teori ekonomi dasar memberikan klasifikasi struktur pasar yang mempengaruhi persaingan antara lain :

a. Pasar Persaingan Sempurna

Struktur pasar yang memuat banyaknya pelaku usaha dan konsumen adalah pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, keadaan pasar tidak mempunyai efek terhadap banyak nya penjual serta pembeli.³⁰

b. Pasar Persaingan Monopolistis

Pasar persaingan monopolistis tentunya berbeda dengan struktur pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis merupakan suatu bentuk yang mana termuat banyak pelaku usaha yang menjual produk heterogen (differentiated product).³¹

c. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli merupakan tatanan pasar dimana hanya sebagian pelaku usaha yang menghasilkan yang produk barang atau jasa tertentu.³²

d. Pasar Monopoli

³⁰ Agus Maulana, *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 2*, hlm. 16.

³¹ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2001), hlm. 36.

³² Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 50.

Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang termuat satu produsen tetapi barang atau jasa yang beredar di dalam masyarakat tidak memiliki substitusi atau pengganti.³³

3. Konsep Merger Perbankan

Dengan adanya kemajuan perekonomian nasional hingga internasional yang semakin cepat, maka industri perbankan di Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dan tanggap terhadap tantangan yang dinamis ini.³⁴ Sektor perbankan adalah salah satu pilar perekonomian sebuah negara. Suatu negara tidak akan bisa hidup jika tidak diiringi oleh sektor perbankan yang kuat. Oleh karena itu, ia memiliki peran yang strategis terhadap pembangunan nasional.

Pengaturan terkait *merger* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ada beberapa aturan khusus lainnya yang secara khusus mengatur terkait *merger* perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger*, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (selanjutnya disebut PP) hingga peraturan terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Dalam tataran merger industri perbankan, merger dapat dilakukan

³³ Agus Maulana, *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 2*, hlm. 16.

³⁴ Penjelasan umum POJK Nomor 41 Tahun 2019.

dengan adanya inisiatif dari perbankan itu sendiri yang disertai dengan adanya izin dari Bank Indonesia, atau karena adanya permintaan Bank Indonesia kepada bank tersebut, atau bahkan adanya inisiatif dari badan khusus yang bertugas untuk penyehatan bank.³⁵

Perbankan yang akan melakukan penggabungan adalah didahului dengan membikin rancangan penggabungan yang dibikin oleh masing-masing direksi bank dengan adanya persetujuan masing masing komisaris. Kemudian rancangan penggabungan diberitahukan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan. Isi dari rencana *merger* tersebut adalah:

- a. Keterangan mengenai masing masing bank yang berencana untuk melakukan penggabungan atau *merger*.
- b. Keterangan mengenai rencana *merger*.
- c. Keterangan mengenai bank hasil *merger*.

Setelah itu direksi bank dalam jangka waktu maksimal 2 hari sejak menerima persetujuan dari komisaris perseroan dan selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) wajib untuk mengumumkan pada masyarakat perihal ringkasan rancangan *merger* dan informasi bahwa rancangan penggabungan dan peleburan belum memperoleh persetujuan RUPS. Pengumuman tersebut harus dilakukan maksimal 1 surat kabar harian dan pada website masing masing peserta *merger*.

Selanjutnya adalah pemanggilan RUPS untuk dimintai persetujuan terkait *merger* yang dilakukan bank, rancangan *merger* dan konsep akta *merger*. Selanjutnya bank yang akan melakukan *merger* melakukan permohonan izin

³⁵ Pasal 3 dan Pasal 4 PP. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

kepada OJK untuk kemudian dianalisis apakah disetujui atau ditolak.

Dokumen yang harus dilampirkan pada saat permohonan izin *merger* adalah:

- a. Akta notaris yang memuat berita acara RUPS.
- b. Rancangan *merger* yang telah disetujui RUPS.
- c. Akta penggabungan.
- d. Akta perubahan anggaran dasar bank hasil *merger*.
- e. Laporan keuangan dan informasi mengenai kinerja keuangan terkini bank yang akan melakukan *merger*.

Yang terakhir adalah bank yang telah melangsungkan penggabungan harus membuat perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan untuk kemudian pengajuan permohonan diberikan kepada kepada Menteri Hukum dan HAM selambat-lambatnya adalah tiga puluh hari terhitung sejak tanggal di dalam akta notaris yang mengandung isi perubahan anggaran dasar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan serta kewajiban untuk melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Ruang lingkup aksi korporasi, yaitu:

A. *Merger*

Tindakan *merger* kerap dilakukan dalam kegiatan bisnis, dan tak jarang pula suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penggabungan agar memperkuat posisi bisnis ataupun mengeskpani bisnis dalam pasar tertentu. *Merger* dapat disebut juga dengan fusi, absorsi ataupun penggabungan yaitu suatu tindakan dimana 2 perusahaan atau lebih menyatukan diri menjadi 1 perusahaan kemudian

akan berakhir demi hukum bagi siapa saja perusahaan yang menggabungkan diri.³⁶

Gaughan mendefinisikan penggabungan yaitu sebagai suatu bentuk unifikasi dari dua bisnis dimana salah satu bisnis menggabungkan diri mereka kedalam bisnis yang lainnya.³⁷

Penggabungan didefinisikan oleh Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah penggabungan yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan dirinya kepada perseroan lain yang telah ada. Sehingga mengakibatkan peralihan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada yang menerima penggabungan sebagai suatu akibat dari adanya penggabungan tersebut. Kemudian efek dari hukum adalah menjadi berakhirnya badan hukum yang gabung tersebut.³⁸

Dari beberapa definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa suatu penggabungan bisa dilakukan dengan minimal 2 perusahaan. Akibat dari penggabungan tersebut perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubat karena hukum serta dapat terjadi tanpa perlu dilaksanakan likuidasi perseroan.

Bertitik tolak dari pengertian diatas, maka ada sebagian poin yang bisa

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 2-3.


³⁷ Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings* (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 12.

³⁸ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .

disimpulkan oleh penulis, yakni:³⁹

- a. Penggabungan merupakan aksi korporasi yang dilaksanakan oleh minimal dua perseroan atau lebih untuk bergabung menjadi satu entitas yang baru. Paling tidak termuat dua perseroan sebelumnya telah eksis, setelah itu salah satu dari keduanya menggabungkan dirinya pada perseroan lain.
- b. Perseroan yang menggabungkan dirinya kepada perseroan lain atau merger status badan hukumnya menjadi berakhir karena hukum (*to be terminated ipso jure*).
- c. Berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri dapat terjadi tanpa harus dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

SKEMA MERGER



Menurut Sartono, tipe tipe merger dibagi atas 4 bagian, yaitu:⁴⁰

- a) *Merger* Horizontal adalah kegiatan penggabungan usaha dengan jenis usaha yang sejenis. Tujuan dari *merger* horizontal ini ialah untuk meningkatkan efisiensi perseroan dan mengutangi persaingan pada pasar bersangkutan tertentu. Efisiensi tersebut dapat dilihat dari aspek pemasaran, produksi, riset,

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 472-473.

⁴⁰ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 366.

distribusi, dan pengembangan perseroan.

- b) *Merger* Vertikal adalah penggabungan yang terjadi antara perseroan yang masih memiliki hubungan usaha. Adapun tujuan dari penggabungan secara vertikal ini adalah untuk mengintegrasikan usaha tersebut terhadap pemasok dari suatu produk barang.
- c) *Merger* Congeneric adalah penggabungan yang melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan namun bukan antara produsen dan pemasok.
- d) *Merger* Conglomerate adalah penggabungan yang melibatkan antara pelaku usaha yang notabene tidak mempunyai hubungan usaha sama sekali. Kemudian penggabungan ini memiliki tujuan yakni untuk menumbuhkan perseroan secara cepat untuk mendapatkan hasil yang optimal.⁴¹

B. *Spin Off*

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah arti dari *spin-off* atau pemisahan dikenal sebagai suatu bentuk usaha pemisahan yang dilakukan oleh satu bank menjadi dua bank atau lebih sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu akibat dari *spin off* adalah berubahnya struktur organisasi yang mana salah satu pelaku usaha tersebut dapat menjadi perusahaan sendiri untuk meningkatkan independensinya. Untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan diharapkan dapat lebih fokus dengan adanya manajemen yang terpisah masing-masing. Ini adalah salah satu tujuan dari *spin off*.⁴² Jika penggabungan perseroan lazimnya digunakan untuk memperkuat modal perseroan dan struktur

⁴¹ Budi Untung, *Hukum Merger* (Yogyakarta: Penerbit Anggota IKAPI, 2019), hlm. 2-3.

⁴² Adler Manurung, *Bahan Perkuliahan Merger, Restrukturisasi, dan Akuisisi* (Jakarta:2011)

perusahaan, maka pemisahan biasanya digunakan untuk memudahkan suatu badan usaha dari hasil pemisahan tersebut supaya menjadi lebih lincah serta dapat meningkatkan performa maupun value perseroan secara independen.

Induk perusahaan yang memisahkan diri dari anak perusahaan bertujuan untuk menjauhkannya dari risiko tertentu serta berguna untuk menstabilkan struktur perseroan. *Spin-off* memiliki risiko untuk mendanai mandiri perkembangan serta proyeksi perusahaan. Namun selain itu, *Spin-off* juga bisa digunakan untuk menggaet investor baru ke dalam perseroan yang merupakan hasil dari pemisahan, karena perusahaan hasil pemisahan tersebut tidak terikat lagi dengan induk perusahaan. Sehingga mampu meningkatkan *value* darimasing-masing perseroan tersebut.

Masalah manajemen dapat berkurang ketika pemisahan yang dilakukan oleh dua perseroan yaitu dengan *Spin Off*. Karena kedua perseroan tersebut ketika masih menjadi satu entitas lazimnya memiliki perbedaan kepentingan. Perusahaan induk yang acapkali memiliki kegiatan yang memerlukan modal besar dapat berakibat pada ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan keuangan, sumber daya, dan manajemen yang diperlukan oleh anak perusahaan guna keberlangsungan perkembangan bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan perseroan lebih fokus pada keberlangsungan pertumbuhan internal perusahaan. Sebab itu dengan melalui skema *spin-off*, manajemen perusahaan serta apa-apa yang terkait dengan sumberdaya pada anak perusahaan dapat disusun, dijalankan, dan bisa bebas untuk mengatur keputusan sendiri. Selain itu perusahaan induk juga bisa berkonsentrasi dalam menjalankan aktivitas usahanya serta tidak merasakan beban

yang berat dengan perusahaan hasil *spin-off*, sebab kedua dari perusahaan itu sudah berpisah secara yuridis.⁴³

C. Peleburan

Peleburan merupakan aksi korporasi dimana dua atau lebih perseroan menggabungkan diri untuk mendirikan satu entitas bisnis yang baru. Akibat dari peleburan adalah bergabungnya aktiva dan pasiva dari kedua perseroan asal berdasarkan hasil dari konsolidasi. Kemudian status badan hukum kedua atau lebih perseroan tersebut sama-sama berakhir karena hukum.⁴⁴ Apabila melihat penjelasan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, konsolidasi dimaknai sebagai suatu kegiatan hukum dari 2 atau lebih perseroan untuk menggabungkan yakni dengan cara membentuk satu entitas usaha yang baru. Akibat hukumnya adalah bergabungnya aktiva dan pasiva kedua atau lebih perseroan tersebut. Adapun kedua perseroan yang meleburkan diri status badan hukumnya berakhir atau bubar.

Sama seperti halnya dua bank atau lebih yang kemudian meleburkan diri status hukumnya juga berakhir atau bubar karena konsolidasi tersebut. Akibatnya, seluruh aktiva dan pasiva dari bank-bank asal yang meleburkan diri menjadi satu kesatuan modal dari bank yang baru.

⁴³ Im Hilman, *Strategi Spin-Off Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Bank Syariah di Indonesia*, Bandung: STIE Ekuitas School of Business (April 2019), hlm. 1.

⁴⁴ Wardah Yuspin dkk, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No.2 (2022), hlm. 105.

F. Metode Penelitian

Guna suatu penelitian mendapatkan kelengkapan, validitas data, dan objektivitas, maka perlu metode yang tepat dan memadai. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka penulis memakai beberapa metode sebagai berikut⁴⁵:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang membahas terkait Analisis *Merger* Bank Syariah Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. Sebagaimana jenis penelitian hukum normatif lazimnya mengkaji bahan-bahan hukum yang meliputi aturan yang sifatnya normatif. Selain itu juga meneliti tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan kepustakaan maupun bahan sekunder yang telah dikumpulkan.⁴⁶ Maka dari itu, tujuan utama dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk menjelaskan batas wajar *merger* yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia dilihat dari kaca mata Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode tertentu

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 76.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

untuk mengadakan suatu penelitian. Adapun pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang penulis gunakan.

Secara umum yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ialah metode tertentu untuk mengkaji sebuah penelitian yaitu dengan cara melakukan telaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yakni Hukum Persaingan Usaha. Pendekatan ini merupakan tonggak utama untuk melihat berbagai regulasi yang ada untuk kemudian dikaitkan dengan Analisis *Merger Bank Syariah Indonesia* Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam. Metode yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni secara umum dikenal sebagai pendekatan suatu masalah yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan atau doktrin dari para ahli yang tengah berkembang dalam Ilmu Hukum. Metode ini urgent karena untuk memperoleh data dan informasi dan juga sebagai dasar untuk mengkaji batas wajar *merger* BSI dalam kacamata Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan metode yaitu menghimpun bahan hukum primer dan sekunder yakni

dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum ekonomi Islam, dokumen-dokumen instansi terkait yaitu Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020 Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah kemudian tahun 2022 yang sudah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia, Laporan Keuangan Tahun 2019-2022 Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Net Indonesia Syariah. Hingga bahan hukum lainnya yang telah disistematisasi dan diklasifikasikan oleh penulis untuk kemudian menjadi sumber yang dapat dikaji secara komprehensif. Maka dari itu, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan yaitu *library research* atau studi pustaka. Kemudian bahan hukum yang termasuk dalam bahan sekunder merupakan buku pribadi atau dari perpustakaan, artikel serta jurnal yang dapat diakses melalui media elektronik dan cetak, dokumen perusahaan terkait, dokumen perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu topik yang diangkat.⁴⁷ Studi kepustakaan yang dilaksanakan penulis adalah dengan cara menelaah, membaca, dan membuat ringkasan ulasan dari bahan-bahan kepustakaan yang sudah dikumpulkan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari data yang berhubungan dengan topik yang penulis

⁴⁷ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 97-98.

teliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai pencarian. Dengan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) penulis bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mencari norma dan mengumpulkan data, peneliti mengacu atau melihat ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.⁴⁸

5. Analisis Data

Setelah selesainya informasi tersebut dikumpulkan, tindakan setelah itu yakni melakukan analisis untuk kemudian menentukan argumentasi akhir untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diteliti. Oleh karenanya, tahapan teknik analisis bahan hukum yang akan ditempuh adalah deskripsi, komparasi, argumentasi, dan evaluasi.

Pendeskripsian masalah memiliki tujuan untuk menjelaskan temuan pada peristiwa hukum tertentu. Adapun peristiwa hukum yang dimaksudkan yakni peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang terjadi pada waktu tertentu. Kemudian peristiwa tersebut dianalisis guna mendapatkan argumentasi dari penulis. Kemudian teknik komparatif ini pada umumnya digunakan untuk membandingkan suatu argumen dengan argumen lainnya. Kemudian argumentasi tersebut dikumpulkan untuk memberikan kejelasan terkait masalah hukum yang ada di dalam isu penelitian.

Dilanjutkan dengan teknik evaluasi. Yakni dengan mengevaluasi

⁴⁸ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

kondisi hukum yang ada. Teknik ini merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menyetujui atau mengesampingkan sebagian atau keseluruhan pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Di tahap ini, peneliti menentukan sikap terkait benar atau tidak, setuju atau tidaknya atas pendapat yang telah dikumpulkan. Setelah itu peneliti mengakhiri dengan kesimpulan atas pendapat yang telah dikaji sebagai salah satu pendapatnya sendiri.

Kemudian dilanjutkan dengan teknik argumentasi, yakni sebagai tahap akhir setelah dilakukannya evaluasi. Di tahap ini, peneliti memberikan argumentasinya guna menjawab permasalahan dari isu yang diangkat.⁴⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi Sistematika pembahasan menjadi lima bab. Hal ini memiliki tujuan agar penulisan bisa menjadi terarah dan mudah. Untuk lebih jelas, pembagian sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Komponen yang termuat di dalam pendahuluan ini adalah latar belakang yang berfungsi sebagai pengantar dan yang menjadi masalah dalam penelitian yang penulis ambil ini. Selain itu juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berfungsi untuk membedah penelitian lainnya, kerangka teori sebagai pijakan berpikir, metode penelitian yang mendeskripsikan tentang tata cara penelitian ini,

⁴⁹ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm. 152-155.

serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan kajian teoritik berisi uraian teori Monopoli menurut perspektif Undang-Undang, Akad Tijarah dalam Pembiayaan Bank Syariah, Hukum Persaingan Usaha, teori *merger* dalam Hukum Perseroan Terbatas, Perbankan Syariah.

Bab ketiga memaparkan data serta informasi yang didapatkan dalam penelitian ini yang terkait dengan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu melihat dari segi Aset, PYD dan DPK (sebelum *merger* dan setelah *merger*).

Selanjutnya, bab keempat merupakan analisis dari konsep monopoli dalam kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia terhadap *merger* yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia dan analisis batas wajar *merger* yang dijalankan oleh BSI Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Ekonomi Islam. Pada bagian ini hasil data yang telah dikumpulkan diuraikan dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas isu permasalahan yang diangkat.

Bab kelima adalah penutup. Di dalam bab ini, kesimpulan atas apa yang telah dianalisis oleh penulis diuraikan secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan supaya pembaca bisa memahami secara komprehensif atas apa yang telah dipaparkan. Penulis juga memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu penelitian dengan topik terkait bisa dikembangkan untuk keberlangsungan ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis dibahas sebelumnya sebelumnya, maka bisa diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut, yaitu:

1. Berdasarkan perhitungan yang sudah dipaparkan penyusun pada bab sebelumnya, Penggabungan BSI mempunyai konsentrasi pasar menuju pasar oligopoli longgar yaitu $40-60 =$ Oligopoli Longgar atau Persaingan Monopolistik, secara singkat sudah jelas bahwa hal tersebut tidak mengindikasikan adanya potensi praktik monopoli yang dilarang oleh undang-undang dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada merger BSI. Artinya pasar ini masih bisa dikatakan sebagai pasar kompetitif di tingkat menengah, akan tetapi masih perlu untuk tetap diwaspadai agar struktur nya tidak mengarah pada oligopoli ketat.
2. Berdasarkan unsur yang telah dijabarkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penggabungan yang dilakukan oleh BSI tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan atau praktik monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Oleh karena itu, mengingat bahwasanya *merger* BSI tidak tergolong pada jenis *merger* yang dilarang undang-undang, maka hal tersebut juga tidak memenuhi unsur yang dilarang sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Akad Tijarah merupakan dasar dari pembiayaan Bank Syariah yang kemudian pendapatan dari akad tersebut diakumulasi dan diikhtisarkan melalui PYD.

Dalam hal *merger* yang dilakukan oleh 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, terdapat peningkatan PYD yang cukup signifikan. Sehingga berdampak pada peningkatan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia. Namun pangsa pasar yang didasarkan pada PYD tersebut masih bisa dikatakan wajar karena di bawah 50%. Maka hal tersebut tidak mempengaruhi persaingan pada industri perbankan syariah.

B. Rekomendasi

Atas kesimpulan yang telah disebutkan tersebut, penulis kiranya memberikan rekomendasi yakni diperlukan adanya perhatian langsung dari otoritas terkait baik Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan daya saing pada sektor perbankan syariah dengan tidak hanya memfokuskan peningkatan kapasitas Bank Syariah BUMN saja, namun juga Bank Syariah Swasta lainnya. Selain itu KPPU perlu mengontrol dan mengawasi kenaikan aset dari Bank Syariah Indonesia sebagaimana laporan keuangan tahunan yang diterbitkan serta melakukan penyesuaian terhadap Bank Syariah Swasta lainnya agar daya saingnya merata.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009.

FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM

Abdul Fatah, Dede, "Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-iqtisad*, Vol.4 No. 2, Juli, 2012.

Ahmad Najie, Abu, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.

Al-Māwardī, Habib, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (terj: Khalifur-rahman Fath dan Fathurrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: M. Tatam Wijaya), Jakarta: Qalam, 2017.

Hakim, Lukman, "Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* Vol 7 No 2, April, 2016.

Hawwā, Said, *al-Islām*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Kusno Aji, Didik, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 13 No.2, 2013.

Muṣṭafā al-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Rahman Ghazaly, Abdul dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sulaimān al-Asyqar, Muhammad, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtiṣādiyyah Mu'āṣirah*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998.

METODE PENELITIAN

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Johar Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/FATWA DSN-MUI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha Serta Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PP. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 135

Penjelasan umum POJK Nomor 41 Tahun 2019.

LAIN-LAIN

Anika, Nabila dkk, “Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger BSI Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli ”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No. 2, Februari, 2021.

Akmal Tariga, Azhari, “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam ”, *Mercatoria* Vol 9 No 1, Juni, 2016.

Alit, Chandra Manungsa, Yeti Sumiyati, “Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah

BUMN ” , *Dialogica Juridica* Vol 13 No 1, November, 2021.

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

AM Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule Of Reason*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Anjarani, Rizki, Usman, “Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia Komparasi Sebelum dan Setelah Merger ” , *Jurnal Manajemen dan Dinamika Bisnis* Vol 1 No 2, Oktober, 2022.

Arsyad, Lincoln dan Stephanus Eri Kusuma, *Ekonomi Industri: Pendekatan Struktur, Perilaku dan Kinerja*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Asfaroni, Ayatullah, *Strategi Pelepasan Aset Sebagai Sumber Pembiayaan Program Restrukturisasi PT ABC*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Ayoeb, Hazeline dkk, *Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak*, Jakarta: Mizan Publika, 2008.

Case, Karl E, Ray C. Fair, *Principles of Economics*, terj. Benyamin Molan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002.

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Fauzi, Ahmad, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat ”, *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2, Juli-Desember, 2021.

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, Singapore: John

Wiley & Sons, 2007.

Gupitasari, Nurma dkk, “Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5 No.3, 2016.

Handyanto, Shahyb dkk, “Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed From Business Competition Laws ”, *Lex Scientia Law Review* Vol 5 No 1, Mei, 2021.

Hayati, Adis Nur, Analisa Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21 No.1, Maret, 2016.

Hilman, Iim, *Strategi Spin-Off Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Bank Syariah di Indonesia*, Bandung: STIE Ekuitas School of Business, 2019.

Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.

Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua.*, Jakarta: KPPU, 2017.

Manurung, Adler, *Bahan Perkuliahan Merger, Restrukturisasi, dan Akuisisi*, Jakarta:2011.

Manan, Abdul, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nikmatul Masruroh, *Larangan Ihtikar Di Indonesia, Kajian Tentang Efektifitas*

UU Anti Monopoli Di Indonesia, *Interest*, Vol.13, No.1, Oktober 2015.

Maulana, Agus, *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 2*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.



Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.5, No.2, 2019.

Moin, Abdul, *Merger, Akuisisi, dan Divertasi, Ekonisia*, Yogyakarta, 2003.

Mustariyakuma, Muhammad Surya, “Tinjauan Yuridis Pemberitahuan Merger dalam Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus PT FKS Multi Agro TBK”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 2 No 1, 2020.

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Polontalo, Farly Pahlevi, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dan Pembuktian Unsur-Unsur Pelanggaran Pasal 17 Ayat 1 Dan Ayat 2 Huruf (B) Dan Pasal 19 Huruf (A) Dan (B) UU No.5 1999 Dalam Putusan KPPU Terhadap Perkara Nomor 15/KPPU-L/2018”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.3 No.3, November 2019.

Pulungan, Sahmiar, *Monopoly In Islamic Perspective and It's Application in Life*, *Journal Insis*, Vol.1, No.1, Edisi Desember 2019.

- Romlah, Siti, *Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Repository UIN Jakarta , 2022.
- Sadono, Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2001.
- Sartono, Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPF, 2010.
- Sholichah, Inti Ulfi, “Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia ” , *Syar’ie* Vol 5 No 2, Agustus, 2022.
- Sutojo, Heru, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 1998.
- Ugirashebuja, Emmanuel dkk, *East African Community Law: Institutional, Substantive and Comparative EU Aspects*, Leiden: Brill Nijhoff, 2017.
- Untung, Budi, *Hukum Merger*, Yogyakarta: Penerbit Anggota IKAPI, 2019.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Wibowo, Kodrat, Chandra Setiawan Ed., *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Perdebatan dan Persoalan yang Belum terselesaikan*, Jakarta: KPPU RI, 2021.
- Yuspin, Wardah dkk, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No.2, 2022.
- Yuspin, Wardah dkk, “Kesiapan Unit Usaha Syariah Terhadap Regulasi Spin Off : Mencermati Tantangan dan Peluang di Era Kapitalisasi Perbankan Syariah”, *Jurnal Adam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No.1,

Februari, 2023.

WEBSITE

Akta No. 38 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT. Bank BRI Syariah Tbk., menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, diakses dari website resmi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan tautan link:
https://ir.bankbsi.co.id/articles_of_association.html

Data diolah dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013.

Data diolah dari Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2017, 2018, dan 2019 yang dikeluarkan OJK serta Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2016 yang dikeluarkan juga oleh OJK.

Dokumen Ringkasan Penggabungan Antara PT. Bank Bri Syariah Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bni Syariah.

Fika Nurul Ulya, "Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN", <https://pemilu.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn>, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 18.12 WIB.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*,
https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.
[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-\(LPKSI\)-2022/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2022/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN)

%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf

Laporan Keuangan Tahunan 2019 PT Bank BNI Syariah,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2019-BNIS-ID.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT Bank BNI Syariah,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BNIS-ID.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan 2019 PT. Bank Syariah Mandiri,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2019-BSM.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. Bank Syariah Mandiri,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BSM.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan 2019 PT. Bank BRI Syariah,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2019.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. Bank BRI Syariah,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR-BRIS-2020.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/index.html>.

Laporan Keuangan Tahunan PT Bank BCA Syariah 2019,
<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>.

Laporan Keuangan Tahunan PT Bank BCA Syariah 2020,
<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>.

Laporan Keuangan Tahunan PT Bank BCA Syariah 2022,
<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019,
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan>.

- Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020,
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan>.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022,
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan>.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah 2019,
https://paninbanksyariah.co.id/about/laporan_keuangan.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah 2020,
https://paninbanksyariah.co.id/about/laporan_keuangan.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah 2022,
https://paninbanksyariah.co.id/about/laporan_keuangan.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2019,
<https://www.kbbukopinsyariah.com/index.php/frontend/laporan/laporan2019>.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2020,
<https://www.kbbukopinsyariah.com/index.php/frontend/laporan/laporan2020>.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2022,
<https://www.kbbukopinsyariah.com/index.php/frontend/laporan/detail/2022>.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Net Indonesia Syariah 2019,
<https://aladinbank.id/uploads/2022/02/Laporan-Tahunan-2019.pdf>.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Net Indonesia Syariah 2020,
<https://aladinbank.id/uploads/2022/02/Laporan-Tahunan-2020.pdf>.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Net Indonesia Syariah 2022,
https://aladinbank.id/uploads/2023/05/SR-ALADIN-22_.pdf.

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan tautan:

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html 188 Otoritas Jasa
Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021: Posisi
September 2021.



CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Aziza Mutifani Hidayah
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 30 Maret 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Sokanandi RT 03/06 Banjarnegara, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Pandean VII, RT 2/17, Sidoluhur, Godean, Sleman
Email : azizahidayah100@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2005-2011 : SD Muhammadiyah 1/4 Banjarnegara
2011-2014 : MTs Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
2014-2017 : MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal

2017-2018 : Pusat Ma'had Al-Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Malang

Yogyakarta, 20 November 2023

Penyusun



Aziza Mutifani Hidayah
21203012104